

SUATU TINJAUAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Toni Anwar Mahmud

Universitas Banten Jaya

Serang, Indonesia

tonianwarm@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of public information disclosure in Banten Province has been running for 11 years. Compliance with the implementation of information disclosure is supervised by the Banten Province Information Commission which carries out monitoring and evaluation (monev) of regional apparatus in the Banten Provincial Government every year. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection is done through interviews along with scientific findings. Data comes from interviews. The results of the research show that the monitoring and evaluation carried out in 2022 resulted in only 81.83% of regional apparatus developing their website and the aspect of announcing public information, only 77.5% of regional apparatus. In terms of qualifications, out of 32 regional apparatuses, there are 13 regional apparatuses with informative qualifications, 1 regional apparatus with qualifications towards informative, 17 regional apparatuses with moderately informative qualifications and 1 regional apparatus with less informative qualifications. Monev every year which is carried out by the Information Commission has not had an impact on the compliance of regional apparatus in announcing and serving public information. There needs to be innovation from the Information Commission to give a deterrent effect to regional apparatuses who are ignorant of the obligation to announce and serve public information. With regard to the frequent changes and transfer of employees due to rotation, employee mutation. The Banten Provincial Information Commission can work together with the Human Resources Development Agency and the Banten Province Personnel Agency to provide education and training to every state civil apparatus in the Banten Provincial Government so that each apparatus has an understanding of their obligations to implement the UU KIP.

Keywords: *Monev; public information; public information disclosure*

PENDAHULUAN

Komisi Informasi dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Pada pasal Pasal 64 Ayat (1) dinyatakan Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan ketentuan

tersebut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah berlaku selama 23 tahun lamanya. Salah satu amanat UU KIP adalah membentuk Komisi Informasi yaitu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini.

Pemerintah Provinsi Banten sendiri telah membentuk Komisi

Informasi Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 497.5/Kep.69-Huk/2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2011-2015. Pasca pembentukan Komisi Informasi Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pergub Banten ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten serta bertujuan, untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pada tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan monitoring dan evaluasi kepada SKPD/unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah provinsi Banten sesuai dengan amanat dari Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil monev perangkat daerah tahun 2022 menunjukkan dari 32 perangkat daerah terdapat 13 perangkat

daerah dengan kualifikasi informatif, 1 perangkat daerah kualifikasi menuju informatif, 17 perangkat daerah kualifikasi cukup informatif dan 1 perangkat daerah dengan kualifikasi kurang informatif.

Berdasarkan hasil Monev Komisi Informasi tahun 2022 tersebut, dapat dikatakan bahwa perangkat daerah belum seluruhnya melaksanakan ketentuan UU KIP dan peraturan turunannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami makna yang digunakan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Pemahaman terhadap makna tersebut akan didapat setelah melakukan analisis terhadap realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang berisi pemahaman. Melalui pendekatan kualitatif juga, diharapkan mampu mengungkap permasalahan secara menyeluruh, mendalam serta rinci.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan sistematis


(Ahsan et al., 2020 dalam). Data berasal dari wawancara dengan komisioner serta staf Komisi Informasi Provinsi Banten. Untuk mendukung data hasil wawancara, digunakan arsip yang relevan dengan topik penelitian yang bersumber dari Komisi Informasi Banten baik cetak maupun digital. Sumber kepustakaan diperoleh dari dokumen, jurnal ataupun buku yang digunakan untuk melihat keterkaitan kondisi dilapangan dengan teori yang ada. Sumber kepustakaan diperoleh dari jurnal pada Google Scholar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara reguler dalam satu tahun anggaran, Komisi Informasi mengadakan Penilaian Kerja Keterbukaan Informasi Publik pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang merupakan kewenangan dari Komisi Informasi Provinsi Banten.. Penilaian ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi mandiri bagi instansi untuk dapat memperbaiki kinerja keterbukaan informasi publik. Penilaian yang dilakukan Komisi Informasi bersifat komprehensif dan cukup mendetail. Aspek-aspek yang dinilai meliputi: (1) Indikator Pengembangan Website; (2) Indikator Pengumuman Informasi Publik;

(3) Indikator Pelayanan Informasi; (4) Indikator Penyediaan Informasi Publik (5) Upaya inovasi pemerintah berkenaan dengan keterbukaan informasi publik. Aspek-aspek tersebut dibagi dalam 6 parameter dan melalui 4 tahap penilaian dan memakan waktu selama 6 bulan. Namun dalam 6 bulan tersebut tidak setiap hari dilaksanakan penilaian, melainkan penilaian dilakukan secara simultan selama 6 bulan. Hasil penilaian akan diumumkan di akhir tahun dan perangkat daerah terbaik akan diberi penghargaan oleh Komisi Informasi.

Gambar 1.1. Hasil Monev Komisi Informasi Banten Tahun 2022




Sumber: Komisi Informasi Provinsi Banten, Tahun 2023

Gambar 1.1. Di atas merupakan hasil penilaian monev Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ke-11 pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten belum seluruhnya informatif, masih diperoleh hasil monev untuk kualifikasi menuju, cukup dan kurang informatif.

Menurut penjelasan komisioner komisi informasi bahwa masih banyak perangkat daerah yang belum mengumumkan informasi publik melalui websitenya masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2. Rata-Rata Pemenuhan Indikator Monev Perangkat Daerah Tahun 2022



Sumber: Komisi Informasi Provinsi Banten, Tahun 2023

Dari gambar 1.2. diperoleh bahwa baru 81,83% perangkat daerah yang melakukan pengembangan websitenya serta aspek mengumumkan informasi publik hanya 77,5% perangkat daerah. Sementara Pergub Banten 16/2011 telah memberikan pedoman terkait pelayanan dan mengumumkan informasi publik

yang merupakan kewajiban perangkat daerah untuk mematuhi pergub tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wibawa dalam Syifa, 2019, “Membuka akses terhadap informasi kepada masyarakat merupakan kewajiban dari badan publik, kecuali terhadap sejumlah informasi yang memang telah dikecualikan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.”

Tenaga Ahli di Komisi Informasi Banten menjelaskan bahwa dinamisnya kualifikasi keterbukaan informasi publik di perangkat daerah salah satunya dikarenakan sering bergantinya petugas layanan informasi publik di perangkat daerah sehingga keberlanjutan pelaksanaan keterbukaan informasi harus selalu dimulai dari awal. Perubahan petugas ini dikarenakan oleh adanya rotasi dan mutasi pegawai di perangkat daerah.

PENUTUP

Monev yang dilaksanakan Komisi Informasi setiap tahun belum berdampak pada kepatuhan perangkat daerah dalam mengumumkan dan melayani informasi publik. Perlu ada inovasi dari Komisi Informasi untuk memberikan efek jera kepada perangkat daerah yang abai

terhadap kewajiban mengumumkan dan melayani informasi publik.

Berkenaan dengan sering berubahnya dan berpindahya pegawai karena rotasi dan mutasi pegawai. Komisi Informasi Provinsi Banten dapat bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Kepegawaian Provinsi Banten untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada setiap aparatur sipil negara di Pemerintah Provinsi Banten sehingga setiap aparatur memiliki pemahaman dalam kewajibanya melaksanakan UU KIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, S. C., Samad, M. A., Zuada, L. H., & . N. (2020). *Implementation of E-Government Policies: Case Study of Goods and Services Procurement in Buol Regency, Central Sulawesi, Indonesia*. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 4(6), 276–280.
- Creswell, John W. 2017. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syifa Maisara. (2021). *Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Aceh*. *Journal of Governance and Social Policy* (2), 140-155
- Muhammad Raji Fudin; Annisa Maharani Rahayu. (2021). *Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah*. *Journal of Public Administration and Government* (3-1), 15-20
- Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
- Keputusan Gubernur Banten Nomor 497.5/Kep.69-Huk/2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2011-2015. Pasca pembentukan Komisi Informasi Provinsi Banten